La Nyalla Dorong Fraksi MPR Rapat Gabungan Bahas Polemik Wakil Ketua dari DPD

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta fraksi di MPR dan kelompok DPD di MPR beserta pimpinan MPR segera menggelar rapat gabungan. Rapat gabungan itu untuk membahas pergantian Wakil Ketua MPR dari DPD Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung. "Pimpinan MPR untuk menghormati dan menindaklanjuti hasil sidang paripurna DPD tersebut, karena sidang paripurna merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, kata La Nyalla, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/3). La Nyalla menjelaskan, posisi Wakil Ketua MPR dari DPD RI krusial karena menyangkut kebijakan dan agenda politik DPD di MPR. Sebagai Pimpinan MPR dari unsur DPD, akan memastikan terakomodirnya dan berjalannya kebijakan dan agenda politik tersebut, ucap dia. La Nyalla memaparkan, penggantian pimpinan MPR merupakan hak prerogatif fraksi partai politik di MPR dan kelompok DPD di MPR. Aturan itu diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e tentang Tata Tertib MPR. Menurutnya, berdasar kajian DPD RI, pada Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan, gugatan tidak bisa menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan Badan atau PTUN yang digugat. Fadel Muhammad telah menggugat pemecatan dirinya ke PN Jakpus dan PTUN. Namun gugatan di PN Jakpus sudah diputus di mana putusannya PN Jakpus tidak bisa menerima gugatan Fadel. La Nyalla mengatakan, dalam jawaban di PN dan PTUN, DPD menyatakan keputusan yang dikeluarkan pimpinan DPD diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki DPD sesuai fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. "Sehingga Keputusan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara," ucap dia. Pakar hukum tata negara, Refly Harun, ikut memberikan pandangannya dalam kasus ini. Ia mengatakan proses politik tidak boleh dicampuri dengan proses hukum. Refly menuturkan, jika tata negara Indonesia ingin dipandang baik, maka Tamsil harus segera dilantik sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD. "Apa yang mau di-PTUN-kan? Masa keputusan sidang paripurna di-PTUN-kan. Itu kan tidak benar.

| Sidang paripurna itu hanya bisa di-PTUN-kan dengan sidang paripurna juga, ucap Refly. | |
|---|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |